



PUTUSAN

Nomor : 142/Pdt.G/2012/PA.GS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta/ Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;

MELAWAN

TERMOHON, Umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah;-

;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 7 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 142/Pdt.G/2012/PA.GS. tanggal 7 Maret 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1-- mela
Agar
Kutij
- 2-- Bahv
dan s
- 3-- Bahv
ruma
selar
Pemo



4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2009, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain;
 - a. Termohon suka berpergian hingga berhari-hari, tanpa tujuan dan alasan yang jelas, terlebih bila telah terjadi ribut, Termohon selalu pulang walau tanpa restu Pemohon, bahkan Termohon pernah pergi ke Bandung hingga 1 (satu) tahun lamanya;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, hingga sering berakhir dengan pertengkaran;
5. ----- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2010, disebabkan Termohon pergi tanpa izin Pemohon dan kemudian Pemohon memberi saran, namun Termohon tidak terima pada saran Pemohon, hingga terjadi ribut berupa saling bantah, yang akibatnya Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon sendiri, dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, kurang lebih selama 2 (dua) tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----
6. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;-----
7. Bahwa, oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;-----
8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan biaya perkara kepada

Pemohon;-----

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor: 142/Pdt.G/2012/PA.GS tanggal 7 Februari 2012, tanggal 19 Maret 2012, tanggal 28 Maret 2012, dan tanggal 11 April 2012 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengadakan upaya damai dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor: 470/159/C8.1/2012, tanggal 8 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kecamatan X Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 38/16/II/2009, tanggal 13 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah (Bukti P.2) ;

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No. 142/Pdt.G/2012/PA.GS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegel, dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1 SAKSI I, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil dan mengenal Termohon sejak tahun 2006;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada bulan Februari tahun 2009;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai dengan pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, bernama A;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2009, mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah 2 (dua) kali melihat langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, serta berkali-kali mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon di toko alat kosmetik dan pakaian milik Pemohon dan Termohon, sehingga setelah kejadian tersebut toko sering tutup;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon susah diatur dan tidak taat kepada Pemohon, sehingga sering berpergian selama sehari-hari tanpa izin Pemohon, serta sering membantah apabila dinasehati;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2010, Termohon dipulangkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 SAKSI II umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan X, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah bulan Februari tahun 2009 di rumah orang tua Termohon, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama A, umur 2 ½ tahun;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2009, mulai tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon selama berhari-hari, tanpa diketahui maksud dan tujuannya, serta Termohon susah diatur dan sering membantah apabila dinasehati Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2010, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon, setelah bertengkar disebabkan Termohon pergi tanpa izin selama beberapa hari;
- Bahwa, sejak berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan, dan Pemohon tetap berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan telah hidup berumah tangga, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Oktober tahun 2009, karena Termohon suka berpergian hingga berhari-hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas dan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon serta memilih untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari sidang yang telah ditetapkan, tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, dan secara hukum, Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, dikarenakan Termohon sering berpergian tanpa izin Pemohon dan sering membantah Pemohon, sehingga kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2010 dan tidak pernah bersatu lagi, walau pihak keluarga dan para saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, yang mana di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah terjadi perpisahan tempat tinggal sehingga dengan kondisi rumah tangga demikian, maka Majelis Hakim menilai, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah tidak mungkin untuk dirukunkan lagi walaupun telah diusahakan perdamaian baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dipersidangan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 60 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan keadaan yang demikian sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No. 142/Pdt.G/2012/PA.GS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

Artinya: “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan

bukti-bukti (persaksian)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Mengingat akan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah ikrar talak dilaksanakan;
- 5 Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag. dan KHAIRUNNISA, SHI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim Anggota, dibantu SYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon;

KETUA MAJELIS,

YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ENCEP SOLAHUDDIN, S.Ag.

KHAIRUNNISA, SHI., MA.

PANITERA SIDANG,

SYUKUR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATK	:	Rp.	.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	300.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan No. 142/Pdt.G/2012/PA.GS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Materai	:Rp.	6.000,-
5	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		:	Rp. 391.000,-

